



PUTUSAN

Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dan Harta bersama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya TEDDY SUMARDJA, S.H., H.M. TULUS WAHYUONO, S.H., M.H. dan JP. ANDI PURNOMO, S.H., Advokat, beralamat di Perum Pakisjajar, Blok. J, No. 08, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, 65154, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2016, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada tanggal 08 September 2016, dengan Nomor : 1728/Kuasa/IX/2016/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, tempat kediaman di Jalan Indragiri, III. Kav 33, Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M.JA'FAR SHODIQ, S.H., M.H., ABDULLAH DJUPRIYONO, S.H., ABDI NOORMAN, S.H., dan OTMAN RALIBI, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tunjungan No.74, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2016, yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, pada tanggal 03 Nopember 2016, dengan Nomor : 2195/Kuasa/XI/2016/PA.Kab.Mlg, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 08 September 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada hari Ahad tanggal 16 Desember 2007 dan telah pula dicatat dalam Buku Daftar Pernikahan pada Kantor Urusan Agama tersebut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 544/23/XII/2007;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi *bakda dukhul*, dan telah dikaruniai dua orang anak, yaitu Aiman ANAK 1 (anak laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 28 Oktober 2009) dan ANAK 2 (anak perempuan, lahir di Surabaya tanggal 20 Maret 2011);
3. Bahwa Penggugat (janda cerai) dalam perkawinan sebelumnya dengan **Dja'far** telah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan, yaitu Alwiyah binti Dja'far (umur 14 tahun) dan SAKSI PENGUGAT 6 (umur 12 tahun), sedangkan Tergugat (duda cerai) dalam perkawinan sebelumnya dengan **Vera** telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ahmad (umur 7 tahun);
4. Kesemua anak-anak Penggugat dan Tergugat dari perkawinan terdahulu, tinggal bersama dalam satu rumah, semula, setelah perkawinan tahun 2007, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Praban Wetan VI/ 3 Surabaya, kemudian pada tanggal 1 Oktober 2008 mengontrak rumah di Jalan Simolawang Gang II/12 Surabaya, sebagai rumah tinggal bersama;
5. Bahwa pada bulan Mei 2010 **Penggugat** membeli rumah di Jalan Timah No. 19 Kota Malang, uangnya berasal dari harta warisan orang tua

halaman 2 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian keluarga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 September 2011 pindah dari Surabaya dan tinggal di rumah Penggugat di Jalan Timah No. 19 Kota Malang tersebut;

6. Bahwa rumah Penggugat tersebut, dijual oleh Tergugat dan dibeli lagi rumah di Jalan Indragiri III Kav 33 Kecamatan Purwantoro Blimbing Kota Malang dan ditempati Penggugat dan Tergugat beserta seluruh anak-anaknya tersebut;
7. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang semula baik dan harmonis dalam perjalanannya kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah (P.P.) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
8. Adapun sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - Pada saat Penggugat mengandung anak kedua, pada tahun 2011, pada usia kandung 7 (tujuh) bulan, Tergugat memukul dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Perilaku Tergugat tidak menghargai "mahligai perkawinan" dengan ucapan-ucapan tidak pantas kepada Penggugat, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang ujung-ujungnya selalu mengucapkan kata "talak" dan atau kata-kata lain yang intinya telah menceraikan Penggugat;
 - Tergugat tidak mengizinkan Penggugat mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungan rumahnya;
 - Penggugat dilarang berkunjung dan silaturahmi kepada saudara-saudara Penggugat;
 - Penggugat dilarang memberikan perhatian kepada anak-anaknya Penggugat sendiri dari perkawinan terdahulu dan seringkali mengusirnya dari rumah tinggal Penggugat padahal anak-anak tersebut masih memerlukan pengasuhan dan perhatian Penggugat;
 - Pertengkaran hebat terjadi pada tanggal 25 Nopember 2015 sekitar pukul 20.00 WIB, tanpa alasan yang jelas Tergugat marah-marah dan

halaman 3 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencaci-maki Penggugat sebagai wanita sial dan tidak dididik oleh orang tua yang sangat menyakitkan hati Penggugat sebagai muslimah yang selalu berusaha menjaga diri dan keluarga;

Tidak berhenti sampai di situ, Tergugat, seperti orang kesetanan, kemudian mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah, tetapi kemudian Penggugat ditolong Saudara Penggugat yang ada di Malang dan diijinkan tinggal menumpang di rumah saudara Penggugat tersebut, namun kemudian dijemput oleh Tergugat, karena Penggugat taat pada ajaran agama dan menghormati Tergugat, maka Penggugat dan anak-anak mengikuti Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama lagi;

- Ternyata, kejadian tersebut terus berulang, perilaku Tergugat tidak pernah berubah, sehingga puncaknya pada tanggal 11 Februari 2016, karena sudah tidak tahan lagi, Penggugat dengan sangat terpaksa bersama anak-anak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan mencari tempat kost sebagai upaya melindungi diri dan anak-anak dari kekejaman dan kedzoliman Tergugat, tetapi kemudian Penggugat ditolong dan dijemput oleh saudara Penggugat dan diijinkan tinggal menumpang di rumah Saudara Penggugat di Dusun Krajan RT 01 RW 07 Desa Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
 - Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tempat tidur, sejak pertengkaran terakhir sudah lebih dari 8 (delapan) bulan berjalan, walaupun telah beberapa kali Penggugat berusaha untuk memperbaiki hubungan perkawinannya dengan Tergugat, baik secara langsung maupun melalui pihak Saudara Penggugat, tetapi usaha tersebut tidak membawa hasil, bahkan perilaku Tergugat semakin menjadi-jadi, “acara” perselisihan dan pertengkaran terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dapat dipersatukan dalam sebuah mahligai perkawinan yang sehat dan islami, sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi mengarungi bahtera perkawinan bersama dengan Tergugat dan mengajukan gugatan cerai ini;
9. Bahwa selama pisah rumah dan tempat tidur, kedua anak Penggugat dari hasil perkawinannya dengan Tergugat yaitu Aiman ANAK 1 berusia 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) tahun dan ANAK 2 berusia 5 (lima) tahun, masih sangat memerlukan kasih sayang dari seorang ibu, keduanya tidak pernah terpisah dan selalu bersama dengan Penggugat, selalu dirawat serta dididik dengan baik oleh Penggugat yang bekerja sebagai seorang guru dan pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah pada TK Al Khoiriyah Surabaya, oleh karena itu sudah selayaknya apabila kedua anak tersebut tetap dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sampai keduanya dewasa dan dapat mengurus diri sendiri;

10. Bahwa oleh karena kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan membutuhkan biaya hidup sehari-hari dalam kebutuhan akan pangan, kesehatan dan pendidikan maka adalah menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan biaya hadlonah (pemeliharaan) bagi anak-anak dengan rincian biaya adalah sebagai berikut :

- 1) Biaya hidup sehari-hari per bulan sebesar **Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);**
- 2) Biaya kesehatan dan pendidikan per bulan sebesar **Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);**

Total biaya pemeliharaan anak (hadlonah) yang harus ditanggung Tergugat sebesar per bulan **Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** sampai anak-anak dewasa dan dapat berdiri sendiri;

11. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menentukan biaya nafkah iddah, selama 3 bulan, dan harta mut'ah yang harus dibayar Tergugat sebagai kewajiban agama dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Biaya nafkah iddah:**
 - Biaya kebutuhan sehari-hari sebesar **Rp.100.000,00** per hari selama tiga bulan (90 hari) atau sebesar **Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);**
 - Biaya sewa rumah sebesar **Rp.1.500.000,00** per bulan selama tiga bulan atau sebesar **Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

halaman 5 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Biaya kesehatan sebesar Rp.1.500.000,00 per bulan selama tiga bulan atau sebesar **Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

Total biaya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Tergugat seluruhnya sebesar **Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);**

- 2) **Harta mut'ah**, sebagai pemberian Tergugat kepada Penggugat, ditentukan oleh Penggugat sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);**

12. Bahwa selain kedua anak yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam posita angka 2, juga telah diperoleh harta bersama/gono gini yang didapatkan selama dalam perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Raya Danau Tondano A3F 32 Sawojajar Malang yang ditaksir harganya sebesar **Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);**
- 2) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Indragiri III Kav 33 Purwantoro Malang yang ditaksir harganya sebesar **Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);**
- 3) Sebuah Mobil Xenia Nopol. "L 1196 MY" yang ditaksir harganya sebesar **Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);**
- 4) Sebuah Mobil pick-up Nopol. "N 8821 T" yang ditaksir harganya sebesar **Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);**
- 5) Sebuah Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol. "N 5572 OW" yang ditaksir harganya sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);**
- 6) Sebuah Sepeda Motor Vega R Nopol. "N 2113 TAY" yang ditaksir harganya sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);**
- 7) Tiga buah mesin proses, seperangkat alat-alat pencetak, hidrolik, gergaji, dan pengaduk yang ditaksir harganya sebesar **Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Persediaan bahan kayu ukiran, alami, batangan, tatalan dan senai senilai lebih kurang **Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** yang berada dalam penguasaan Tergugat;

Atau jika ditaksir seluruhnya berjumlah **Rp.8.235.000.000,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);**

Mohon harta-harta tersebut di atas, dibuatkan daftar verifikasi dalam pemeriksaan pendahuluan dan dinyatakan terlebih dahulu dalam putusan provisi sebagai harta bersama/gono-gini, dan diletakan sita marital atas harta-harta tersebut, guna melindungi hak dan kepentingan Penggugat;

13. Bahwa di samping permohonan putusan provisi dalam posita angka 12 di atas, berdasarkan ketentuan pasal 24 P.P. No. 9 Tahun 1975, mohon diputuskan pula dalam putusan provisi, hal-hal sebagai berikut:

1) Mengizinkan Penggugat untuk tidak tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat, yakni mengizinkan Penggugat tinggal di Dusun Krajan RT 01/RW 07 Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, berdasarkan bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh perilaku Tergugat terhadap Penggugat;

2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian ini, mohon ditentukan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat, beserta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** per bulan sampai putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa Penggugat memohon agar perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaporkan dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa mohon diputuskan pula, bagian harta Penggugat adalah separuh (1/2) dari harta bersama/gono-gini sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan angka 12 di atas;

halaman 7 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Atas permohonan-permohonan tersebut, mohon diputuskan menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta Penggugat, separuh (1/2) dari harta bersama/gono-gini, sejak dibacakan Putusan oleh Pengadilan Agama Malang, bila perlu dengan bantuan pihak berwajib;
17. Untuk ditaatinya putusan oleh Tergugat, mohon Tergugat dihukum untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** per hari kelalaian, sejak putusan dibacakan;
18. Bahwa gugatan ini didasarkan pada fakta dan bukti-bukti nyata, mohon kiranya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi;
19. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan dan fakta yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang q.q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini, berkenan menerima gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Memeriksa terlebih dahulu dan membuat daftar verifikasi harta-harta sebagaimana diuraikan Penggugat dalam posita angka 12 untuk melindungi hak dan kepentingan Penggugat;
2. Menyatakan harta-harta yang telah diperiksa dan dibuat daftar verifikasi tersebut dalam angka 1 di atas adalah harta bersama/gono-gini dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Meletakkan sita marital atas harta bersama/gono-gini dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk melindungi hak dan kepentingan Penggugat;
4. Mengizinkan Penggugat untuk tidak tinggal dalam satu rumah dengan Tergugat, yakni mengizinkan Penggugat tinggal di Dusun Krajan RT 01/RW 07 Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
5. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh Tergugat, beserta biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan, selama persidangan ini berlangsung

halaman 8 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



sampai dengan putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada hari Ahad tanggal 16 Desember 2007 dan telah pula dicatat dalam Buku Daftar Pernikahan pada Kantor Urusan Agama tersebut, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 544/23/XII/2007 putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* kepada ABU BAKAR bin THOHIR terhadap LULUK binti OEMAR BAA'GIL;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
5. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur (belum Mumayyiz) yaitu 1. Aiman ANAK 1 dan 2. ANAK 2, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
6. Menetapkan biaya pemeliharaan (hadlonah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita angka 10 sebesar **Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** per bulan sejak diputuskannya perceraian sampai dengan anak-anak tumbuh dewasa dan dapat berdiri sendiri;
7. Menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar **Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)**;
8. Menetapkan harta mut'ah (pemberian) sebesar **Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**;
9. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama/gono-gini sebagaimana yang telah disebutkan dalam permohonan putusan provisi diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan Penggugat berhak untuk mendapatkan separuh (1/2) bagian dari harta bersama/gono-gini sebagaimana yang telah disebutkan dalam permohonan putusan provisi diatas;
11. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta Penggugat, separuh (1/2) dari harta bersama/gono-gini, sejak dibacakan Putusan oleh Pengadilan Agama Malang, bila perlu dengan bantuan pihak berwajib;
12. Menghukum Tergugat membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar **Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** per hari kelalaian, sejak putusan dibacakan;
13. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi;
14. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat seluruhnya.

Atau,

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs.MURDJIONO, S.H. (praktisi hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan eksepsi secara tertulis sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan atas eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat tersebut;

halaman 10 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tentang pokok perkara, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan pada pokoknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa dari jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan pada pokoknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa dari replik Penggugat tersebut pihak Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang disampaikan pada persidangan pada pokoknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 544/23/XII/2007 antara Abu Bakar bin Tohir Baa'gil dengan Luluk binti, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan No. 470/398/35.07.18.2014/2016, atas nama: Luluk binti Oemar Baa'gil, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 2);
3. Kutipan Akta Kelahiran No. 3578- LT-15042014-0292 a/n Aimaan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 3);
4. Kutipan Akta Kelahiran No. 3578- LT-21052014-0060 a/n ANAK 2, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 4) ;
5. Surat Keputusan tentang Pengangkatan Kepala S.D.II Al-Khairiyah Surabaya No.3 12/KEP/YA/VII/20 10, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 5);
6. Surat Keterangan Mengajar No. 036/MKK/X1/2016 tertanggal 29 Nopember 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 6);
7. Sertifikat Hak Milik No. 2630 a/n Abu Bakar di Ji. D. Tondano A.3 F-32, seluas: 313 M2 (tiga ratus tiga belas meter persegi);

halaman 11 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Akta Jual Beli No. 86/ 2012 tanggal 30-04-2012 di hadapan PPAT DIANA ISTISLAM, SH.MKn bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 7);

8. Sertifikat Hak Milik No. 434 a/n Abu Bakar di Jl. Indragiri III Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, seluas: 405 M2 (empat ratus lima meter persegi) bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 8);
9. Copy Print out dari Foto sepeda Motor Yamaha Mio **No.** Pol. N 5572 OW bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P. 9);
- 10.1. Copy Print Out Foto Sepeda Motor Yamaha Vega R-1 10 warna Merah Th. 2007 No. Pot. L 4440 TT a/n Farid Achmad bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P. 10.1);
- 10.2. Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKBIBBN-KB Sepeda Motor Yamaha Vega **R-1** 10 Warna Merah TH. 2007 dengan No. Pot. L4440 TT a/n Farid Achmad, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 10.2);
- 10.3. Tanda Pembayaran Permohonan MUTASI sepeda motor Yamaha Vega R-1 10 No. Pot. L4440 TT a/n Farid Achmad dipindah kepada a/n M. Winoto, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 10.3);
- 10.4. Print Out Dinas Pendapatan Kendaraan Bermotor tanggal 03-12-2016 sepeda motor Yamaha Vega R-110 No. Pot. L 4440 TT a/n Farid Achmad **telah beralih** Pemilik a/n Winoto No.Pol. N 2113 TAY Alamat; Ampelsari Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kab. Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 10.4);
- 10.5. Copy Print Out dan Foto sepeda motor Yamaha Vega R No. Pot. N 2113 TAY, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P. 10.1);
- 11.1. Kwitansi pembelian mobil Daihatsu F601 Xenial.3No. Pot. L 1196 MY Warna Silver Mtl dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang dibeli dari Thahir Umar Baagil tanggal 9-11-2010,



bermeterei cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 11.1.);

11.2. Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB Daihatsu F601 Xenia 1.3 Warna Silver Mtl TH. 2004 dengan No. Pol. L 1196 MY a/n Laili Basorah, bermeterei cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 11.2.);

11.3. Surat Tanda Pembayaran Permohonan Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan a/n Laili Basorah No. Pol. L 1196 MY sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 02-04-2009, bermeterei cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 11.3.);

11.4. Copy Print Out dari Foto Mobil Daihatsu F601 Xenia 1.3 No. Pol. L 1196 MY saat masih di Rumah Penguata dan Tergugat di Jl Indragiri III Kota Malang, bermeterei cukup kemudian ditandai dengan (P. 11.4);

11.5. Copy Print Out dan Dinas Pendapatan Kendaraan Bermotor: semula Mobil Daihatsu F601 Xenia .3 No. Pol. L **1196 MY** a/n Laihi **telah Beralih** a/n M. Winoto Ampelsan Desa Tambaksari, Purwodadi Kab. Pasuruan dengan No. Pol. N **1884 VV**, bermeterei cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 11.5.);

11.6. Copy Print out dan Foto Mobil **Daihatsu F601** Xenia 1.3 warna Silver Mtl N 1884 VV di Kota, bermeterei cukup kemudian ditandai dengan (P. 11.6);

12.1. Copy Print out dari Foto Mobil Pick- up No. Pol. N 8821 T tertanggal 2-6-2016, bermeterei cukup kemudian ditandai dengan (P.12 .1) ;

12.2. Copy Print out **dari** Foto Mobil **Pick- up No.** Pol. N 8821 T, bermeterei cukup kemudian ditandai dengan (P.12 .2) ;

12.3. Copy Print out Dinas Pendapatan Kendaraan Bermotor Mobil Pick-up No. Pol. N 8821 T tertanggal 2-6-2016, bermeterei cukup kemudian



ditandai dengan (P.12 .3) ;

- 13.1. Copy Kartu tanda Penduduk a/n M. Winoto, karyawan/bekerja pada Penggugat dan Tergugat dalam usaha Produksi Kayu Ukir untuk Dupa, yang beralamat di Dusun Ampelsari, Desa Tambaksari RT 009/ RW 004, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.13 .1) ;
- 13.2. Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 470/4/424.201. 10/2017 dari Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 13.2.);
- 13.3. Copy print out foto MESIN ARANG untuk usaha Produksi Kayu Ukir untuk Dupa, yang beralamat di Dusun Ampelsari Desa Tambaksari RT 009/ RW 004, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.13 .3) ;
- 13.4. Copy print out foto MESIN GERGAJI , untuk usaha Produksi Kayu Ukir untuk Dupa, yang beralamat di Dusun Ampelsari Desa Tambaksari RT 009/ RW 004, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.13 .4) ;
- 13.5. Copy print out foto MESIN POTONG , untuk usaha Produksi Kayu Ukir untuk Dupa, yang beralamat di Dusun Ampelsari Desa Tambaksari RT 009/ RW 004, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.13 .5) ;
- 13.6. Copy print out stok kayu untuk usaha Produksi Kayu Ukir untuk Dupa, yang beralamat di Dusun Ampelsari Desa Tambaksari Rt 009/RW 004, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.13 .6);
- 13.7. Copy print out stok kayu untuk usaha Produksi Kayu Ukir untuk Dupa, yang beralamat di Dusun Ampelsari Desa Tambaksari Rt 009/RW 004, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.13 .7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.8. Copy print out stok kayu untuk usaha Produksi Kayu Ukir untuk Dupa, yang beralamat di Dusun Ampelsari Desa Tambaksari Rt 009/RW 004, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.13 .8);
- 14.1. Surat Keterangan domisili Usaha Nomor: 470/2/424.208.2.10/2017 dari Kepala Desa Karangrejo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P. 14.1);
- 14.2. Copy print out dari foto stok kayu ukir, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.14.2);
- 14.3. Copy print out dari foto stok kayu ukir, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.14.3);
- 15.1. Copy Kartu tanda Penduduk a/n M. Agung Trimulyono, karyawan/bekerja pada Penggugat dan Tergugat dalam usaha Produksi Kayu Ukir untuk Dupa, yang beralamat di Dusun Juri RT 07/ RW 07, Desa Tejawangi Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.15 .1) ;
- 15.2. Copy print out foto MESIN ARANG untuk usaha Produksi Kayu Ukir untuk Dupa, yang beralamat di Dusun Juri RT 07/ RW 07, Desa Tejawangi Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.15 .2) ;
- 15.3. Copy print out foto MESIN GERGAJI , untuk usaha Produksi Kayu Ukir untuk Dupa, yang beralamat di Dusun Juri RT 07/ RW 07, Desa Tejawangi Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.15 .3) ;
- 15.4. Surat Keterangan domisili Usaha Nomor: 470/23/424.208.2003/I/2017 dari Kepala Desa Tejawangi Kec. Purwosari, Kab. Pasuruan, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P. 15.4);
- 16.1. Copy print out stok kayu ukir di rumah Penggugat dan Tergugat di Jl.

halaman 15 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri III Blimbing Kota Malang, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P. 16.1);

16.2. Copy print out stok kayu ukir di rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Indragiri III Blimbing Kota Malang, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P. 16.2);

16.3. Copy print out stok kayu ukir di rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Indragiri III Blimbing Kota Malang, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P. 16.3);

16.4. Copy print out stok kayu ukir di rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Indragiri III Blimbing Kota Malang, bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P. 16.4);

17.1. Copy Rekap dan Rincian Pengiriman Kayu Ukir Dupa : Terkirim via C.V. Herona Express Jl. Trunojoyo No. 10 Station Kota Baru Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P.17.1);

17.2. Copy bukti pengiriman lewat P.T " Herona Express" tanggal 11-1-2016 No. Resi 4582 dengan tujuan Ibu Vivi Firdaus Jl. Yudistira no. 12/12 Blok B. Rt. 4/1 Komp. Muda Jati Asih Bekasi sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.17.2);

17.3. Copy bukti pengiriman lewat P.T " Herona Express" tanggal 15-1-2016 No. Resi 4854 dengan tujuan Vivi Firdaus Jl. Yudistira no. 12/12 Blok B. Rt. 4/1 Komp. Muda Jati Asih Bekasi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.17.3);

17.4. Copy bukti pengiriman lewat P.T " Herona Express" tanggal 26-1-2016 No. Resi 5420 dengan tujuan A. Riyanto (Purwokerto) sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.17.4);

17.5. Copy bukti pengiriman lewat P.T " Herona Express" tanggal 16-2-2016 No. Resi 6488 dengan tujuan A. Riyanto (Purwokerto) sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.17.5);

17.6. Copy bukti pengiriman lewat P.T " Herona Express" tanggal 1-3-2016 No.

halaman 16 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resi 7188 dengan tujuan A. Riyanto (Purwokerto) sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.17.6);

17.7. Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 7-3-2016 No. Resi 7589 dengan tujuan A. Riyanto (Purwokerto) sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.17.7);

17.8. Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 16-3-2016 No. Resi 7975 dengan tujuan Apin Jl. Merapi Pesona Merapi Asri A-12 Klaten sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.17.8);

17.9. Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 19-3-2016 No. Resi 8185 dengan tujuan Apin Jl. Merapi Pesona Merapi Asri A-12 Klaten sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.17.9);

17.10. Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 28-3-2016 No. Resi 8605 dengan tujuan Fuad Bawazir R.M Sari Sedap Jl. Gajah Mada no. 12 Dpn Kantor Jasindo Tegal sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.17.10);

17.11. Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 28-3-2016 No. Resi 8606 dengan tujuan Vivi Firdaus Jl. Yudistira no. 12/12 Blok B. Rt. 4/1 Komp. Muda Jati Asih Bekasi, sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.17.11);

17.12. Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 11-4-2016 No. Resi 9294 dengan tujuan Apin Jl. Merapi Pesona Merapi Asri A-12 Klaten sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.17.12);

17.13. Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 22-5-2016 No. Resi 1598 dengan tujuan Fuad Bawazir R.M Sari Sedap Jl. Gajah Mada no. 12 Dpn Kantor Jasindo Tegal sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.17.13);

17.14. Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 5-11-2016

halaman 17 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Resi 1546 dengan tujuan Apin Jl. Merapi Pesona Merapi Asri A-12 Klaten sesuai dengan aslinya bermeterai cukup kemudian ditandai dengan (P.17.14);

17.15. Copy Rekap Pengiriman: C.V. Niaga Lintas Wahid Express Jl. Bela Negara 39 (sebelah lapangan Rampal) Kota Baru Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (P.17.15);

18. SMS Tergugat/Abu Bakar yang mempersilahkan Penggugat Luluk binti Tohir Ba'agil untuk pergi dari rumah berikut barang-barangnya, bermeterai cukup, kemudian diberi tanda (P.18);
Bahwa disamping bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat juga mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto copy Buku Surat Nikah , bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.1.);
2. Foto copy KTP, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.2.);
3. Foto copy Kartu Keluarga, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.3.);
4. Foto copy Surat Keterangan Domisili, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.4.);
5. Foto copy Surat pernyataan Tempat Tinggal, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.5.);
6. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/27/IX/2016/POLSEK, tanggal 25 September 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.6.);
7. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bangil, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.7.);
8. Copy dari copy Formulir Permohonan Pindah WNI No. REG/3573/02092016/0002, Surabaya tertanggal 02 September 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan

halaman 18 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(T.8.);

9. Copy dari copy Surat Pengantar Pindah antar Kabupaten/Kota No. REG/3573/02092016/0002, Surabaya tertanggal 02 September 2016, bermeteri cukup kemudian ditandai dengan (T.9.);
10. Copy dari copy Surat Keterangan Pindah WNI No. SKPWNI/3578/05092016/0024, Oleh Pemerintah Kota Surabaya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Surabaya tertanggal 05 September 2016, bermeteri cukup kemudian ditandai dengan (T.10.);
11. Copy dari copy Formulir Pengajuan Kartu Keluarga , tertanggal Malang 13 September 2016 bermeteri cukup kemudian ditandai dengan (T.11.);
12. Copy dari copy Informasi Sistem Penerbitan Kartu Keluarga Nomor : 3573011309160016 oleh Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang bermeteri cukup kemudian ditandai dengan (T.12.);
13. Foto copy KTP an. PENGUGAT beralamat di Jl. Indragiri III Kav.33 Rt/Rw 002/001 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing Kota Malang, Tertanggal 29 September 2016, bermeteri cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.13.);
14. Foto copy bukti transfer uang sebesar Rp. 400.000.000; (empat ratus juta rupiah) oleh Tergugat kepada rekening Penggugat untuk pembayaran hutang/pinjaman pembelian rumah Indragiri. Tanggal 16 September 2015, bermeteri cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.14.);
15. Copy dari copy Deposito Bank Muamalat an. PENGUGAT (Penggugat) uang senilai sebesar Rp. 400.000.000; (empat ratus juta rupiah) . Tanggal 17 September 2015, jatuh tempo tanggal 17 Maret 2016 bermeteri cukup kemudian ditandai dengan (T.15.);
16. Foto copy bukti Kuitansi Penjualan Mobil Xenia No.Pol L 1196 MY sebesar Rp. 60.000.000; (enam puluh juta rupiah) kepada M. Winoto tertanggal 7 April 2015, bermeteri cukup dan sesuai dengan aslinya

halaman 19 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditandai dengan (T.16.);

17. Foto copy Identitas Pemilik Kendaraan Daihatsu Xenia N 1884 VV, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.17.);

18. Foto copy bukti Kuitansi jual beli sepeda motor Yamaha Vega No. Pol L 4440 TT sebesar Rp. tertanggal 8 September 2014, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.18.);

19. Foto copy Surat Keberatan an. M. Winoto, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.19.);

20. Foto copy Surat Keberatan an. Agung Trimulyono, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.20.);

21....

22. Foto copy Akta Notaris No. 11 Pendirian UD. IRFAN MANDIRI beralamat di Dusun Ampelsari R. 009 Rw.004 Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.22.);

23. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Karangrejo No. 470/440/424.216.209/2017 tertanggal 18 Juni 2017 , tentang mencabut surat keterangan nomor register : 470/21/424.208.210/2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.23.);

24. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tejawangi No. 470/610/424.208.2003/2017 tertanggal 16 Juni 2017 , tentang mencabut surat keterangan nomor register : 470/23/424.208.2030/1/2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya kemudian ditandai dengan (T.24.);

25. Fotokopi kwitansi atas nama M. Winoto, Pick Up Espass N 8821 T, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.25);

26. Fotokopi kwitansi atas nama M. Winoto, Sepedea Motor Yamaha N 5572 OW, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.26);

halaman 20 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor N 8821 T, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.27);
28. Fotokopi Surat BPKB N 8821 T, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.28);
29. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor N 5572 OW, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.29);
30. Fotokopi Surat BPKB N 5572 OW, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.30);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi baik masalah harta bersama yang dimohonkan sita maupun tentang masalah rumah tangga Penggugat, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI PENGGUGAT 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Ampel Menara, RT.007, RW.002, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, **dan ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat atau orang lain namun ada hubungan dagang**, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi kenal sejak 8 tahun yang lalu karena saksi adalah teman hubungan dagang kayu;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dengan Tergugat tinggal di Surabaya merintis usaha kemudian membeli rumah di Malang di Jl Timah;
- Bahwa saksi mengetahui ada rumah di Malang di Jl Timah saksi mengetahui ada mobil Xenia dan sepeda motor Yamaha;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedang Tergugat USAHA PRODUKSI KAYU UKIR;
- Bahwa yang saksi mengetahui usaha produksi kayu ukir milik Tergugat di Kec. Purwosari, Pasuruan;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah datang di Kec. Purwosari, Pasuruan bersama Tergugat Abu Bakar dan saksi kenal juga dengan karyawan Tergugat (Abu Bakar) bernama WINOTO;

halaman 21 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjual bahan baku pada Tergugat dan dikerjakan oleh karyawan Tergugat bernama WINOTO sehingga saksi tahu kalau usaha yang dikerjakan Winoto itu milik Tergugat (Abu Bakar) bukan bentuk Usaha Dagang;
- Bahwa saksi mengetahui setelah barang jadi dikirim pada saksi atas nama Abu Bakar setelah itu saksi yang menjualkan dalam waktu 2 minggu bisa bisa mencapai 350 s/d 500 kg. dan harga@ 1 kg sekitar 135.000; sampai 140.000;
- Bahwa saksi usaha kerja sama dengan Tergugat sejak tahun 2008 sampai 2011;
- Bahwa saksi sebagai penyedia bahan baku kemudian terima pembayaran dari Tergugat sendiri kemudian menjualkan barang yang telah jadi, saksi mempunyai pembeli 4-5 orang setelah itu saksi transfer kepada **Tergugat**;
- Bahwa kalau saksi menghitung secara perkiraan seumpama bahan baku senilai 30.000.000; setelah diproduksi menjadi barang jadi bisa laku mencapai 135.000.000; sehingga omzetnya setiap bulan bisa mencapai 100.000.000; dan masih ada bahan sisa tatalan masih laku dijual @ 1 kg seharga 4.000; sampai 5.000;
- Bahwa mengetahui dari ukiran kayu ada limbah kayu: tatalan bekas ukiran dijual ke Pabrik obat nyamuk dalam jumlah yang besar kadang sampai 4-5 ton;
- Bahwa usaha Kayu ukir Tergugat tidak berbadan hukum hanya usaha atas nama perorangan yang dipercaya sebagai pegawainya P. Winoto dan saksi selalu kirim bahan baku ke P. Winoto;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu masih tinggal di Surabaya barang-barang usaha itu disimpan di rumah Surabaya dan setelah pindah di Malang semula di Jl Timah kemudian pindah di Jl Indragiri barang usaha itu juga disimpan disana;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembeli pelanggan Tergugat sendiri, semua barang disimpan di rumahnya di Malang kemudian penjualannya dikirim lewat ekspedisi saksi mengetahui pengiriman kayu ukir dupa via CV. Herona

halaman 22 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Express Jl Trunojoyo No. 10 station Kota Malang dan CV NAGA LINTAS WAHID;

- Bahwa yang saksi mengetahui usaha itu milik Tergugat sendiri bersama istri tidak bersama orang lain dirintisnya sejak tahun 2009;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI PENGGUGAT 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Sorogalih RT.002 RW.001 Desa Pucangsari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah jadi karyawan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan saksi ada hubungan kerja dengan Tergugat sejak 2009 sampai tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bersama Penggugat punya usaha kayu ukiran di Tambaksari Purwodadi juga di beberapa desa lain;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di desa Tambaksari sebagai karyawan yang mengerjakan kayu ukiran milik Tergugat (Abu Bakar) selain itu masih banyak sekali tukang-tukang yang mengerjakan di rumah-rumah penduduk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dengan Penggugat mempunyai rumah di Malang di Jalan Indragiri dan di Danau Tondano dan saksi sering ke sana dan saksi bertemu Penggugat dan Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 mobil dan ada 2 sepeda motor, Xenia dan Espas. Mio dan Vega dan saksi tidak tahu barang-barang itu dijual atau tidak;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedang Tergugat usaha produksi kayu ukir dan usaha itu milik Tergugat sendiri tidak ada orang lain selain istrinya. saksi mengetahui karena sebagai karyawan juga sering kirim barang kepada Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui usaha produksi kayu ukir Tergugat di Tambaksari Kec. Purwodadi, Kabupaten Pasuruan dan juga di rumah-rumah Penduduk

halaman 23 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga gudang-gudang yang di sewa oleh Tergugat untuk menyimpan bahan baku dan juga bahan limbah dan saksi juga sering ke gudang-gudang itu untuk ambil atau menaruh bahan baku dan tatal;

- Bahwa saksi sejak tahun 2009 sampai 2015 saksi termasuk sebagai karyawan Tergugat, saksi sebagai kepala tukang membawahi sekitar 50 dan kepala tukang ada sekitar 12 orang, kepala tukang membagi dan mengambil dari pengrajin kemudian ditimbang di P. Winoto sebagai orang kepercayaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui biasanya penimbangan dari kepala tukang sekitar 50-100 Kg per tukang nilai uangnya sekitar 6.000.000; (enam juta rupiah);
- Bahwa Tergugat mempercayakan kepada P. Winoto, dan rumah P. Winoto sebagai tempat usaha kemudian dibantu oleh kepala tukang dan kepala tukang yang membagi dan mengambil dari pengrajin yang jumlahnya sekitar 500 orang yang dikerjakan di rumah masing-masing;
- Bahwa cara pengerjaannya diawali bahan baku kayu dibelah di P. Winoto kemudian dikirim ke kepala Tukang kemudian dibagi ke pengrajin;
- Bahwa alat-alat kerja yang ada di P. Winoto itu ada gergaji mesin arang dan hidrolik itu milik Tergugat P. Abu Bakar;
- Bahwa saksi tahu hasil produksi yang sudah jadi dikirim di Malang di rumah Tergugat di Jl. Indragiri dan kadang langsung dikirim melalui ekspedisi dan yang saksi tahu via CV. Herona Express Jl Trunojoyo No. 10 station Kota Malang dan CV NAGA LINTAS WAHID;
- Bahwa sejak tahun 2015 karena pengurangan karyawan saksi sudah tidak jadi karyawan Tergugat lagi dan Tergugat masih usaha dibidang tersebut dan masih mempekerjakan sekitar 300 orang saksi tahu karena tinggal dekat ditempat usaha Tergugat dan sebelumnya saksi tidak pernah bekerja selain dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah terima order dari istri Tergugat dan sewaktu bekerja bersama Tergugat upahnya sekitar 2 .500.000 setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu istri Tergugat pernah datang untuk lihat-lihat barang, dan saksi sering melihat Tergugat datang namun akhir-akhir ini jarang terakhir tahun 2016 pernah lihat Tergugat datang di rumah P. Winoto;

halaman 24 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar usaha ukir kayu sekarang dibeli oleh P. Winoto;
- Bahwa saksi pernah mengetahui sebagaimana yang ada pada bukti(P.13.2, P. 11.4.1), (P.15.4), (P.17.1 sampai dengan P.17.14 dan P.17.15);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga alat-lat yang digunakan untuk usaha produksi tersebut;

Saksi III : SAKSI PENGUGAT 3, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Perumnas Pakisjajar 14-16 RT.002 RW.005 Desa Pakisjajar Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Surabaya dan saksi hadir pada pernikahannya;
- Bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat setatusnya janda dengan duda sama-sama punya anak awalnya tinggal di Surabaya kemudian pindah di Malang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah membeli rumah di Jl. Timah di Malang seharga Rp. 300.000.000; dari uang warisan orang tua/ayah Penggugat sebesar Rp.400.000.000; kemudian rumah tersebut dijual kemudian dibelikan rumah di Jl. Indragiri. sekarang Penggugat dan Tergugat punya 2 rumah : di Jl. Indragiri Malang dan di Jl. Danau Tondano Malang dan sertifikat rumah tersebut asli ada saksi melihatnya;
- Bahwa semula Tergugat dengan Penggugat tinggal di Surabaya, kemudian Penggugat dapat warisan dari ayahnya kemudian dibelikan rumah di Jl. Timah Malang, rumah itu kemudian dijual uangnya dipinjam oleh Tergugat kemudian dibuat beli rumah di Jl. Indragiri Malang, dan uang yang dipinjam oleh Tergugat itu dikembalikan dari hasil usaha bersama antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat disamping punya rumah juga punya mobil xenia dan sepeda motor yang dibeli bersama setelah mereka menikah;

halaman 25 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat punya usaha kayu ukiran dan saksi pernah lihat banyak kotak kayu ukiran di taruh di rumah di Jl. Indragiri Malang dan di Jl. Danau Tondano di Malang;
- Bahwa saksi mengetahui awal merintis usahanya punya mobil Pick-Up;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu rumah tangga sedang Tergugat usaha produksi kayu ukir dan yang mengerjakan usaha Tergugat adalah P. Winoto;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat merintis usaha kayu ukir sejak di Surabaya tahun 2009 dan Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 2007 belum punya apa-apa bahkan biaya sewaktu menikah hanya punya uang 5 juta itupun pinjam dari temannya kata Tergugat pada saksi bahkan untuk biaya kontrak perkakas rumah tangga uangnya Penggugat dari menjual perhiasannya;
- Bahwa saksi pernah lihat sebagaimana yang ada pada bukti tertulis (P-7, P-8, P-9, P-10.1, P-10.5, P-11.1, P-11.6, P-12.1, P-12.2, P-12.3, P-13.6, P-13.7 dan P-13.8);
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis sering ada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan ucapan atau lisan Tergugat selalu keluar kata-kata yang mengancam perceraian pada Penggugat meskipun ada masalah kecil;
- Bahwa saksi pernah berhasil mengupayakan Tergugat dengan Penggugat ada perselisihan dan pertengkaran, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Nopember 2015, Penggugat dengan anak Penggugat dengan suami yang dulu yang bernama Sakinah diusir oleh Tergugat kemudian Penggugat ditampung saksi untuk tinggal sedang sakinah tinggal di kost, kemudian saksi bersama B. Hana berhasil mendamaikan;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Pebruari 2016 terjadi pengusiran lagi, kemudian saksi berupaya mendamaikan namun tidak berhasil bahkan Tergugat menjatuhkan talak pada Penggugat dan tidak boleh menjalani iddah di rumah di Jl. Indragiri Malang, tidak boleh bawa anak-anak nanti saja diantar kalau lagi libur namun tidak diantar, kemudian Penggugat tinggal di

halaman 26 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Krajan Rt. 01 Rw.07 Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;

- Bahwa sejak terjadinya pengusiran pada bulan Pebruari 2016 Tergugat tidak lagi memberi nafkah lagi pada Penggugat sedang pada anak-anaknya masih memberi;
- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat menjalani masa iddahnya, Penggugat bersama saksi dan saudara yang lain datang di rumah di Jl. Indragiri mengambil barang-barang Penggugat sebagaimana atas perintah Tergugat dan di rumah tersebut ternyata masih ada pembantu yang bernama Khotimah yang sudah lama disuruh keluar oleh Penggugat sehingga ada pertengkaran antara Penggugat dengan pembantu tersebut;

Saksi IV : SAKSI PENGGUGAT 4, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Kauman 4C 608 RT.003 RW.003 Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak bulan Nopember 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada pertengkaran kemudian berhasil kami damaikan;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat mengadu kepada saksi Penggugat diusir oleh Tergugat dan sekarang tinggal bersama ibunya di Mendit sedang Tergugat tetap di rumah di Jl. Indragiri Malang;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat sikapnya keras dan suka main tangan kata-katanya kasar suka menjelekan-jelekan keluarga sehingga Penggugat selalu ketakutan juga anak-anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat punya usaha kayu ukir dan pernah tahu usahanya itu disimpan di rumah di Jl. Indragiri Malang;

halaman 27 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ada rumah di Jl. Indragiri Purwanto Kota Malang dan Jl. Danao Tondano Sawojajar Malang ada mobil dan sepeda motor;
- Bahwa saksi ketahui semula beli rumah di Jl. Timah (uang dari warisan orang tua Penggugat) kemudian dijual dan dibeli lagi di Jl. Indragiri, kemudian beli lagi di Jl. Danao Tondano, tentang harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat selama ini selalu taat pada Tergugat sebagai suaminya dan kalau membantah secara halus, Penggugat seperti orang selalu ketakutan, seorang istri yang sering tertekan karena sikap Tergugat sehingga Penggugat dan anak-anak sering sakit;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat dan Tergugat baik sewaktu masih di Jl. Timah maupun di Jl. Indragiri bertujuan silatur rahim;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Tergugat marah orang yang datang di rumah Tergugat di Jl. Indragiri karena masih belum membayar hutangnya, saksi malah dimintai untuk menagih hutang pada orang yang punya hutang pada Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat kemudian berulang lagi, Tergugat mengusir lagi kata Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui uang pembelian rumah di Jl. Timah itu uang penggugat dan sudah dikembalikan sebagian dan kalau ditagih selalu marah;
- Bahwa Tergugat selama pisah dengan Penggugat tidak pernah datang lagi untuk mengajak Penggugat rukun;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah pada Penggugat dan kalau pada anaknya saksi tidak tahu;

Saksi V : SAKSI PENGGUGAT 5, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Krajan RT.006 RW.002 Kelurahan Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pembantu ibu SUUD (ibu Penggugat) sehingga kenal dengan Penggugat sudah lama, sedang dengan Tergugat sejak jadi suami Penggugat ;

halaman 28 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering datang ke rumah Pengugat dan Tergugat baik selama masih di Jl. Timah maupun di Jl. Indragiri;
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, Pernah melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar sewaktu di rumah di Jl. Indragiri jam 9 pagi, Tergugat minta karung pada Penggugat sambil melempar kunci pada Penggugat selain itu Tergugat suka marah hanya masalah sepele kalau anaknya lagi sakit, Tergugat marah-marah dan Penggugat bersikap diam saja;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru sedang Tergugat kerja apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau Penggugat meninggalkan rumah tanpa sebab;
- Bahwa yang saksi ketahui dulu sebelum Penggugat dengan Tergugat berpisah yang tinggal di rumah di Jl. Indragiri itu Abu Bakar, Luluk, ANAK 2, ANAK 1, Sakinah, Ja'far dan Chotim (pembantu);
- Bahwa yang menanggung biaya sehari-hari adalah adalah Abu Bakar;

Saksi VI : SAKSI PENGGUGAT 6, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jl.Indragiri III Kav. 33 002 RW.001 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak Penggugat dari bapak lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aiman Arkan dan ANAK 2;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Surabaya di Simolawang, kemudian pindah beli rumah di Jl. Timah Malang, uangnya dari ibu LULUK dari warisan orang tua, kemudian di jual dan dibeli lagi rumah di Jl. Indragiri yang ditempati sampai sekarang oleh Tergugat disamping itu ada rumah lagi di Jl. Danao Tondano Malang;

halaman 29 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang di Jl. Indragiri Purwanto harganya 1.400.000.000(satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui sewaktu masih tinggal bersama sering bertengkar secara lisan sikap Tergugat kasar, temperamen, kalau marah selalu mengancam, mengumpat dan mengusir baik pada Penggugat (ibu) maupun kepada saksi sendiri yang tinggal bersama dengan Tergugat dengan kata-kata Nin keluar kamu dari sini bawa ibumu juga dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah Penggugat tinggal bersama nenek di Mendit Pakis sedang Tergugat tetap di rumah di Jl. Indragiri;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu mengekang pada Penggugat, tidak boleh bertemu keluarga ibunya Penggugat hanya disuruh mengurus anak saja, tidak boleh menjahit, tidak boleh mengajar, kata Tergugat namun Penggugat tidak menuruti kata-kata Tergugat dan masalah hasil penjualan rumah di Jl. Timah yang uangnya adalah milik Penggugat dari harta warisan dan kalau ditagih marah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering mengusir pada Penggugat yaitu pada bulan Nopember 2015 dan puncaknya pengusiran pada bulan Pebruari 2016 sehingga Penggugat tinggal di Pakis sampai sekarang, padahal pada awal pernikahan Tergugat tidak punya apa-apa, umi Luluk menjual perhiasannya untuk kebutuhan sehari-hari dan modal usaha dan karena waktu itu Tergugat masih belum punya usaha, tetapi setelah sekarang Tergugat kaya dan usahanya berhasil juga atas bantuan Penggugat, Umi luluk/ Penggugat diperlakukan seperti bukan seorang istri yang selalu ketakutan dan tertekan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat punya usaha kayu ukir di Puwosari dan pernah tahu barang usahanya itu disimpan di rumah di Jl. Indragiri Malang dan di rumah di Jl. Danau Tondano sedang Penggugat sebagai guru;
- Bahwa yang saksi ketahui dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat ada berupa rumah di Jl. Indragiri Purwanto Kota Malang dan rumah di Jl. Danao Tondano Sawojajar Malang ada mobil xenia dan Pick-up dan sepeda motor Vega dan Mio;

halaman 30 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Penggugat keluar dari kediaman bersama dengan Tergugat karena pada jam 22.00 (malam) tanggal 25 Nopember 2015 Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Tergugat menghina dan mencaci maki Penggugat pada pagi harinya saya diusir bersama Penggugat dan tinggal di kos-kosan selama 2 hari, dan berhasil didamaikan oleh paman (Hasan) bersama Hj. Hana sewaktu itu di rumah Hj. Hana, maka kembali rukun;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya kesepakatan, Tergugat akan mengembalikan uang kepada Penggugat pada 1 April 2016;
- Bahwa saksi mengetahui tatkala paman (HASAN) mengantar Penggugat ke rumah di Jl. Indragiri ada pertengkaran lagi dan Tergugat menjatuhkan talak, maka Penggugat pulang kembali ke paman tanpa mengajak anak-anaknya karena tidak diperbolehkan oleh Tergugat sejak itulah mulai berpisah tepatnya pada tanggal 16 Pebruari 2016 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau mau pergi silahkan dan bawa barang-barangnya, maka semua barang Penggugat diambil/dibawa;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk mengajak Penggugat rukun tidak pernah memberi nafkah lagi pada Penggugat sedang kepada anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang mobil xenia dibeli dari paman rumahnya di Ketintang Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu masih rukun bila Penggugat keluar rumah pasti ijin pada Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil keberatannya, Tergugat juga menghadirkan bukti saksi-saksi;

Saksi I Tergugat : SAKSI TERGUGAT 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di Jalan Bareng Raya, Il. No.305.A. RT.001, RW.008, Desa Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;

halaman 31 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan di Surabaya, dan pindah di Jalan Timah, Malang selama kurang lebih 2 tahun, kemudian rumah tersebut warisan dari orang tua Penggugat dijual, setelah itu Penggugat dan Tergugat kontrak rumah untuk ditempati bersama. Keduanya dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis dan telah berpisah sejak bulan Februari 2015, Penggugat pergi dari rumah dan menetap di rumah ibu Hana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau rukun kembali dengan syarat Penggugat menagih hutang sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sudah dibayar 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Tergugat sanggup membayar sisanya, kemudian keduanya kembali ke rumah Indragiri;
- Bahwa Saya melihat sendiri Penggugat datang bersama ibunya untuk menagih uang yang dipinjam Tergugat, yang janji mengembalikan dalam masa 3 bulan (uang yang hasil penjualan rumah di Jl. Timah), karena dulu membeli rumah di Jl. Timah itu uang Penggugat dari warisan orang tua Penggugat. namun Tergugat tidak ada di rumah, kemudian Penggugat pergi dari rumah tersebut dengan membawa perabot rumah yang ia merasa milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat punya usaha kayu ukir sejak di Surabaya dan pernah tahu hasil usahanya itu disimpan di rumah di Jl. Indragiri Malang;
- Bahwa yang saksi ketahui ada rumah di Jl. Indragiri Purwanto Kota Malang dan di Jl. Danao Tondano Sawojajar Malang ada mobil dan sepeda motor;
- Bahwa tentang masalah asal usul pembelian rumah di Jl. Timah, Jl. Indragiri dan di Jl. Danao Tondano, saksi mengetahui orang dari Notaris bilang, Tergugat membeli rumah dengan uang pinjaman kepada Penggugat dari penjualan rumah di Jalan Timah sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta) untuk membeli rumah di Indragiri sebesar Rp. 1.8 milyar;

halaman 32 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak-anak diasuh oleh Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menjenguk. Namun saksi mendengar dari Tergugat bahwa anak-anaknya masih diberikan uang jajan;

Saksi II Tergugat : SAKSI TERGUGAT 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusu Ampelsari, RT.009, RW.004, Desa Tambaksari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruhan, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Surabaya, dan pindah di Jalan Timah Malang selama kurang lebih 2 tahun, kemudian rumah tersebut dijual, setelah itu Peggugat dan Tergugat kontrak rumah untuk ditempati bersama sebelum membeli lagi di Jl. Indragiri.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dengan Tergugat ada hubungan usaha kayu ukir aksesoris, dan saksi sebagai kepala bagian operasional produksi, dengan 60 karyawan dan 4 orang kepala tukang dengan omset sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) per bulan yang dikirim ke Jakarta, dari hasil produksi 200 Kilo gram / perbulan. Dan saksi mendapat upah sebesar Rp. Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) perkilo. Jadi pendapatan saya sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, usaha ukir aksoesoris ini milik saksi pribadi, berbadan Hukum bernama: UD. Tirta Mandiri, yang berdiri tahun 2016, bukan milik Penggugat dan Tergugat, dimana saksi berdiri sendiri dengan beli gergaji dan alat-alat ukir, usaha bersama dengan Tergugat yang memberikan order, dan bahan baku kayu, jika sudah jadi maka barang ukir disimpan di rumah Tergugat di Indragiri;
- Bahwa yang saksi mengetahui Tergugat bersama Penggugat mempunyai 2 rumah, yaitu ada di Jl. Indragiri Purwantoro Kota Malang dan Jl. Danao Tondano Sawojajar Malang, dan pada tahun 2015 saksi telah membeli mobil Xenia dan sepeda motor milik Tergugat, yang digunakan untuk membayar

halaman 33 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perputaran hutang-piutang bahan baku ukir dan pembayaran upah karyawan;

- Bahwa saksi melihat sendiri Penggugat datang ke UD.Tirta Mandiri, tempat usaha saksi, untuk minta uang bulanan sebesar Rp. 200.000,- sampai Rp. 500.000,- dengan alasan uang Penggugat dipinjam oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak memberikan uang permintaan Penggugat tersebut. Dan keluarga saksi merasa terancam setelah adanya somasi dan ancaman dari Penggugat, berkaitan dengan mobil Xenia dan motor yang sudah saya beli dari Tergugat, selain itu Penggugat juga pernah datang bersama Hasan untuk mengambil mesin jahit, padahal mesin tersebut sudah saksi antar di rumah Indragiri;

Saksi III Tergugat : SAKSI TERGUGAT 3, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pintu gerbang IV, No.32, RT.001, RW.008, Bugis, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi sebagai sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal di jalan Indragiri, Malang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, pernah sekali saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Hotimah (pembantu rumah tangga Penggugat). kemudian saat pertengkaran terjadi, Penggugat mengambil barang perabotan rumah di Indragiri dengan angkutan Truk dan Pik up, karena Penggugat merasa memilikinya;
- Bahwa sikap Tergugat hanya diam terhadap Penggugat yang mengambil barang-barang Penggugat. Dan menurut cerita Penggugat kepada saksi, bahwa Penggugat sakit hati karena diusir Tergugat sehingga Penggugat pergi dengan membawa semua barang perabot yang dimilikinya, saksi merasa tidak tega kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki Rumah di Jalan Indragiri, dan rumah di jl. Timah yang sudah dijual, kalau rumah di Jl.

halaman 34 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danao Tandano saksi tidak pernah kesana, selain itu sebuah mobil yang selalu dipakai oleh Tergugat (Abu Bakar).

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang usaha Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi IV Tergugat : SAKSI TERGUGAT 4, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Brukan, RT.001, RW.001, Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruhan, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai pembantu Penggugat dan Tergugat, dan status mereka adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Timah selama 1 tahun, kemudian kontrak rumah di Uranium, kemudian pindah di jalan Indragiri selama 1 tahun. Dan keduanya telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi sebagai pembantu rumah tangga, sejak tahun 2013, saksi mengetahui sendiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, mereka pernah bertengkar lewat Telepon, dan saksi mendengar Penggugat mengatakan, bahwa “ Tergugat laki-laki yang tidak punya akhlak.Selain itu saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai meledak-ledak, hingga Tergugat memukul anak-nak, namun dalam batas wajar karena anak-anak tidak menangis;
- Bahwa saksi pernah sekali bertengkar dengan Penggugat, saat itu Tergugat lagi tidak ada di rumah, Penggugat mengambil barang-barang perabot rumah, karena saksi tidak patuh terhadap perintah Penggugat yang menyuruh saksi pergi dari rumah lewat WA;
- Bahwa Saya pernah dituduh selingkuh dengan Tergugat oleh Hasan (saudara Penggugat), karena saksi memegang Handpond Tergugat, padahal atas perintah Tergugat, Hp itu saksi pegang, agar di berikan kepada saksi III B. SUUD karena B. Suud berada diluar rumah maka Hp saksi simpan saksi taruh di lempitan baju kemudian ketahuan Penggugat dan saudaranya Hasan;

halaman 35 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasannya dituduh selingkuh dengan Tergugat, maunya Penggugat saksi tidak boleh kerja lagi suruh keluar kemudian saksi bilang pada Tergugat dan Tergugat tidak menyetujuinya karena tidak ada yang mengurus anak-anak;
- Bahwa saksi tahu saat anak sakit di rumah sakit Tergugat pulang dari rumah sakit, Penggugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa saksi tahu saat anak sakit di rumah sakit Tergugat pulang dari rumah sakit, Penggugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa saksi pernah dimarahi Penggugat ketika menjatuhkan gelas sampai pecah bahkan Penggugat berkata gaji kamu dipotong;
- Bahwa yang saksi tahu Tergugat marah kalau digarahi/disalahi;
- Bahwa yang saksi tahu penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 2 tahun;
- Bahwa saksi tahu yang tinggal di kediaman bersama penggugat dan Tergugat sebelum berpisah penghuninya ada 6 dan setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah yang menempati Tergugat kadang dengan temannya dan saksi sendiri sebelum berhenti;
- Bahwa, saksi tahu sewaktu Penggugat pergi anak yang mengasuh Tergugat sewaktu saksi masih jadi pembantunya gak ada yang menangis kemudian diambil oleh Penggugat bulan puasa dengan dirayu dan dibujuk akan dibelikan mainan namun tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa, kebiasaan Tergugat itu jarang tidur malam suka minum kopi dan kerjanya hanya sering menilphon setiap harinya sering dirumah padahal keinginan Penggugat bukan seperti itu;
- Bahwa terhadap kebiasaan Tergugat tersebut Penggugat tidak suka bahkan pernah saksi disuruh beli antimo oleh Penggugat untuk dicampur dengan kopi biar Tergugat tidur malam dan waktu selesai sholat Penggugat selalu berdo'a supaya Tergugat cepat mati saking bencinya pada Tergugat;
- Bahwa Tergugat memberi belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000; setiap bulannya dipotong untuk gaji saya sebesar 700.000 yang terakhir sebesar Rp. 1.000.000;

halaman 36 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Tergugat marah kalau Sakinah anak Penggugat dari suami yang dulu tidak ikut bantu pekerjaan rumah tangga bahkan saksi sering mencuci pakaiannya, masalah Tergugat kalau mengusir Sakinah saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang saksi ketahui penggugat terhadap anak-anaknya sayang, Tergugat juga sayang pada anak-anaknya terlihat cara mendidik dan mengajari ngaji anak-anak;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat sering mengeluh pada saksi bahkan pernah pura-pura bunuh diri namun gak ngerti maksudnya;
 - Bahwa selama berpisah dengan Penggugat Tergugat kalau di rumah pasti dengan teman-temannya kalau gak sama temanya biasa tidur dalam mobil diluar pagar, Tergugat orangnya bisa jaga diri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah sakit dan minta dikeroi setelah itu Penggugat tengkar dengan Tergugat dan Tergugat mengusirnya saksi tidak tahu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana dalam berita acara persidangan dan mohon putusan, sedangkan pihak Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah datang lagi setelah mengajukan pembuktian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian komulasi harta bersama kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan domisili terakhir Penggugat bertempat tinggal di dusun Krajan RT 01/RW 07 Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, dengan dasar Surat Keterangan Kepala Desa Bunutwetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang Nomor : 470/398/35.07.18.2014/2016, tanggal 23 Juni 2016;

halaman 37 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Kompetensi Relatif;

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbunyi:

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

Bahwa sebagaimana fakta, tempat tinggal kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah beralamat di Ji. Indragiri III Kav.33 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dan Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut tanpa izin dari Tergugat. Dengan demikian gugatan seharusnya diajukan oleh Penggugat di tempat Tergugat di Ji. Indragiri III Kav.33 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dalam wilayah Pengadilan Agama Kota Malang dan bukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

2. Gugatan **Terlalu Dini Prematur**, Bahwa gugatan Penggugat terkait dengan harta perkawinan (gono-gini) adalah terlalu dini (*Pmmami*) karena belum adanya putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut sebagaimana Surat Editan Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil, tersebut pada poin 4 huruf (d). *Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: (d). Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai*

halaman 38 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



kekuatan hukum tetap;

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang untuk mengadili Perkara Aquo;
2. Menolak gugatan harta perkawinan (Gono-gini) oleh Penggugat hingga adanya putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat menyampaikan tanggapan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil eksepsinya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti tentang eksepsinya namun pihak Tergugat **tidak segera** menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009 jo.pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan personal right atau **hak asasi manusia, manusia punya hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah tempat;**

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt. 01, Rw.07, Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, bahwa kepindahan Penggugat sebagai istri dari kediaman bersama bukanlah tanpa ijin atau tanpa diketahui oleh Tergugat, karena Penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak harmonis sering bertengkar sehingga Penggugat tetap pada pendiriannya pindah dari kediaman bersama dan bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rt. 01, Rw.07, Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata umum yang diatur dalam HIR pasal 118, kompetensi relatif titik tekannya adalah berkaitan dengan wilayah hukum suatu Pengadilan, apabila suatu gugatan atau permohonan diajukan bukan pada tempat tinggal Tergugat, maka Pengadilan tanpa harus menunggu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat berwenang untuk menolaknya, namun dalam hukum acara perdata khusus yang berlaku di Pengadilan Agama, bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan istri pada khususnya, sehingga dalam perkara perceraian yang diajukan oleh pihak istri, maka gugatan tidak harus diajukan pada Pengadilan Agama dimana sang suami atau Tergugat bertempat tinggal tapi cukup diajukan di Pengadilan agama dimana istri atau Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat di kediaman di wilayah Kabupaten Malang, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa cerai gugat diajukan kepada Pengadilan Agama Yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat, **apabila gugatan disertai komulasi dengan perkara lain yang bersifat assesor**, maka gugatan tetap diajukan di tempat Penggugat, hal ini berdasarkan pasal 66 Ayat (5), pasal 86 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun

halaman 40 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dan berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974., Putusan MARI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, Menurut yurisprudensi, dimungkinkan “Penggabungan gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat satu dengan yang lainnya” tidak bertentangan dengan ketentuan yang tersebut dalam hukum acara perdata. Meskipun Penggabungan obyektif itu tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-Undangan, tetapi tetap diperkenankan karena akan memudahkan proses berperkara dan tidak bertentangan prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan asas sederhana cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim membacakan dari hasil musyawarah dan menjatuhkan **putusan sela sebelum pokok perkara** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 16 Pebruari 2017 yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan agama Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 4909/Pdt.g/2016/PA.Kab.Mlg, (perkara gugatan perceraian bersamaan/Penggabungan dengan gugatan Harta bersama);
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
4. Menanggukkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Tentang Perceraian

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49

halaman 41 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Drs.MURDJIONO, S.H. (praktisi hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal disebabkan **alasan pokoknya diantaranya yaitu prilaku Tergugat tidak menghargai mahligai perkawinan dengan ucapan-ucapan tidak pantas kepada Penggugat, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ujung-ujungnya selalu mengucapkan kata talak dan atau kata-kata lain yang intinya telah menceraikan Penggugat.** Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan dupliknya secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut : dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan satupun dalil penggugat yang menyatakan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran semuanya tidak benar dan mengandung unsur fitnah, faktanya perselisihan dan pertengkaran terjadi hanya karena Penggugat tidak punya

halaman 42 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa syukur dan sering memaksakan kehendak diluar kemampuan serta tidak dapat melihat situasi dan kondisi diantaranya selalu ingin bergaya hidup mewah, memaksa dan menantang keluar dari rumah, selalu mendesak Tergugat untuk menceraikan dan meminta pembagian harta bersama;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil gugatan Penggugat, **yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya sebagaimana yang diutarakan oleh pihak Tergugat tersebut**;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan orang saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, SAKSI PENGGUGAT 3 , SAKSI PENGGUGAT 4, SAKSI PENGGUGAT 5 dan SAKINAH binti DJA'FAR memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi-saksi Penggugat satu sama lain bersesuaian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus

halaman 43 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga menghadirkan saksi-saksi tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu SAKSI TERGUGAT 1, SAKSI TERGUGAT 3 dan SAKSI TERGUGAT 4, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah berpisah;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama AIMAN ANAK 1 dan ANAK 2;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan mereka berpisah;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah secara lisan;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan alasan pokoknya diantaranya yaitu perilaku Tergugat tidak menghargai mahligai perkawinan dengan ucapan-ucapan tidak pantas kepada Penggugat, jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang ujung-ujungnya selalu mengucapkan kata talak dan atau kata-kata lain yang intinya telah menceraikan Penggugat;

halaman 44 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak 11 Pebruari 2016, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat semula di tempat kost anaknya kemudian di tempat saudaranya di dusun Krajan Rt. 02 Rw.07 Bunutwetan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun lebih. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hilangnya keharmonisan dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan yang di idamkan sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

halaman 45 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dan 3 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan

halaman 46 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan sebagaimana tersebut diatas, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang

halaman 47 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan

halaman 48 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

halaman 49 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, telah sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam Abdurrahman Ashshabuni dalam kitab Maadza Hurriyatuzaujain fith-Thalaq jus 1 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, perkara ini, yang artinya:

"Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami-isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedzaliman yang ditentangn oleh jiwa keadilan"

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam hal perceraian dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 dan 3 yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan mohon

halaman 50 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam posita 4, tentang “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 5 menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur (belum mumayyiz) yaitu AIMAN ARKAN dan ANAK 2 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al-Bajuri Juz II halaman 198 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حضانة لفاسقة
(ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : “Dan diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik(dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bahwa AIMAN ARKAN, umur 8 tahun dan ANAK 2, umur 6 tahun adalah anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang usianya masih dibawah umur dan selama Penggugat dengan Tergugat

halaman 51 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah anak ikut Penggugat dan berdasarkan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka petitum Penggugat pada nomor 5 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 6 menetapkan biaya pemeliharaan (hadlonah) terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan sejak diputuskan perceraian sampai anak-anak tumbuh dewasa dan dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Penggugat dan keterangan saksi-saksi baik Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha (usaha kayu ukir) yang dianggap mempunyai penghasilan yang cukup, sewaktu masih hidup harmonis bersama anak istri, Tergugat setiap bulannya memberi nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan setelah berpisah antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memberi nafkah untuk anak kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat 4 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat(1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 24 pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1979 yang pada pokoknya bapak yang bertenanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut walaupun ikatan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah putus, hingga anak-anak itu dewasa dan mampu berdiri sendiri dan sesuai dengan syar’i yang tertuang dalam Kitab Al-Muhadzab juz II, halaman 177 yang berbunyi :

ويجب الاب نفقة الولد

Artinya : “Wajib atas Bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya”

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu pula mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Um halaman 78 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut :

halaman 52 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغارولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka pihak Tergugat patut untuk dibebani nafkah anak sesuai kemampuan dan kepatutan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa pada petitum nomor 7 dan 8 yaitu menetapkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.18.000.000.00; (delapan belas juta rupiah) dan mut’ah sebesar Rp.100.000.000.00; (saeratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang **nafkah iddah, dan mut’ah**, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : “ Apabila perkawinan putus karena talak” maka bekas suami wajib memberi mut’ah dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah, dalam hal ini Pengadilan dapat menentukan sendiri nominalnya disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami (Vide Pasal 160 KHI);

Menimbang, bahwa bunyi pasal tersebut adalah “Apabila perkawinan putus karena **talak**” maka bekas suami wajib memberi mut’ah dan memberi nafkah kepada bekas isteri selama dalam iddah, sedangkan dalam perkara ini adalah **cerai gugat** yaitu perceraian yang diajukan oleh pihak istri bukan cerai talak yang perceraian itu diajukan oleh pihak suami. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa aturan hukum dalam pasal 149 KHI kalau hanya diterapkan sepanjang mengenai cerai talak, jika ditinjau dari persepektif *maqashid al-syari’ah* tidak lagi tepat unuk diterapkan dan jauh dari keadilan. Dengan demikian ketentuan pasal 149 tersebut dapat dikesampingkan. Dengan dikesampingkannya ketentuan pasal tersebut maka penafsiran pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 meliputi talak raj’i dan talak ba’in.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya karena merasa rumah tangganya sudah tidak harmonis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kemudian berpisah tempat tinggal dan selama menjalani rumah tangganya bersama Tergugat, Penggugat ikut serta membantu Tergugat pada awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat masih belum punya apa-apa bahkan Penggugat rela menjual perhiasannya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menjalankan usaha bersama, maka sepatutnya Penggugat itu mendapat nafkah iddah dan mut'ah dalam hal ini Majelis mengabulkan tuntutan Penggugat nafkah iddah sebesar Rp.18.000.000.00; (delapan belas juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 84.000.000.00; (delapan puluh empat juta rupiah), jumlah ini dihitung dari nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sewaktu masih hidup rukun setiap bulannya sebesar Rp. 7.000.000.00; (tujuh juta rupiah)x 12 bulan, hal sesuai dengan pendapat ulama' Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwalus As-Sakhsyah hal 334:

انه اذا كانت الطلاق بعد الدخول بغير رضاها لتكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهائ
العدة.

Artinya: *Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami isteri (ba'da al dukhul) tanpa kerelaan isteri, hendaknya bagi isteri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah masa iddah.*

Dalam hal ini sebagaimana pendapat majelis Hakim meliputi talak raj'i dan talak ba'in;

TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa mengajukan gugatan harta bersama berupa :

- **Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Raya Danau Tondano A3F 32 Sawojajar Malang;**
- **Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Indragiri III Kav 33 Purwantoro Malang;**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut pihak Tergugat menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa masalah

halaman 54 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta-harta tersebut selama perkawinan telah ada kesepakatan bersama secara lisan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masing-masing harta adalah terpisah milik sendiri-sendiri dan pihak Penggugat salah alamat karena telah adanya kesepakatan bersama diantara Penggugat dengan Tergugat atas harta yang diperoleh oleh masing-masing, sedangkan harta tersebut adalah murni diperoleh dan dibeli oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan atas harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Raya Danau Tondano A3F 32 Sawojajar Malang dan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Indragiri III Kav 33 Purwantoro Malang, berarti Penggugat tidak pernah menyetujui dan mengakui adanya kesepakatan yang dinyatakan oleh Tergugat. Untuk memperkuat dalil gugatannya masalah harta bersama tersebut Penggugat telah mengajukan dengan bukti tertulis (P.1, P.7 dan P.8) yaitu foto kopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 2630 dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 434;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) pihak Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 6 Desember 2007, berdasarkan bukti (P.7) bahwa pihak Tergugat membeli sebidang tanah dan bangunan rumah di Jl. Raya Danau Tondano A3F 32 Sawojajar Malang, pada tahun 2012, sedangkan berdasarkan bukti (P.8) bahwa pihak Tergugat membeli sebidang tanah dan bangunan rumah di Jl. Indragiri III Kav 33 Purwantoro Malang pada tahun 2015;

Menimbang bahwa pihak Penggugat juga menghadirkan bukti saksi-saksi SAKSI PENGGUGAT 3, SAKSI PENGGUGAT 4, SAKSI PENGGUGAT 5 dan SAKINAH binti DJA'FAR mereka memberikan keterangan dibawah sumpah satu sama lain bersesuaian yang pada pokoknya sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Raya Danau Tondano A3F 32 Sawojajar Malang dan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Indragiri III Kav 33 Purwantoro Malang adalah harta tersebut dibeli setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka gugatan Penggugat atas harta bersama tersebut telah terbukti menjadi fakta hukum

halaman 55 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap sehingga gugatan Penggugat atas harta bersama sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Raya Danau Tondano A3F 32 Sawojajar Malang dan sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Indragiri III Kav 33 Purwanto Malang sehingga harus dinyatakan **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama jo. Pasal 97 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat juga mengajukan gugatan harta bersama berupa :

- **Sebuah Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol "N 5572 OW";**
- **Sebuah Sepeda Motor Vega R Nopol "N 2113 TAY";**
- **Sebuah Mobil Xenia Nopol "L 1196 MY" ;**
- **Sebuah Mobil Pick-Up Nopol "N 8821 T";**

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan terhadap harta bersama Sebuah Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol "N 5572 QW", Penggugat menyampaikan bukti tertulis (P.9) Copy Print out dari Foto sepeda Motor Yamaha Mio No. Pol. N 5572 OW, dan saksi yaitu SAKSI PENGGUGAT 3 dan SAKINAH binti DJA'FAR menerangkan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya Penggugat selama menikah bersama Tergugat pernah memiliki harta bersama berupa Sepeda Motor Yamaha Mio;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama berupa Sebuah Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol "N 5572 OW" pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis (T.26) berupa kwitansi Pembayaran dari M. Winoto ke Lisa Trisanti, sebagai bukti bahwa sepeda motor tersebut milik M. Winoto, maka dalil gugatan terhadap harta bersama Sebuah Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol "N 5572 OW" tidak terbukti maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan terhadap harta bersama Sebuah Sepeda Motor Vega R Nopol "N 2113 TAY"; Penggugat mengajukan bukti tertulis (P.10-1, P.10-2, P.10-3, P.10-4 dan P.10-5) Copy Print Out Foto Sepeda Motor Yamaha Vega R-1 10 warna Merah Th. 2007 No. Pot. L 4440 TT a/n Farid Achmad, Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKBIBN-

halaman 56 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB Sepeda Motor Yamaha Vega R-1 10 Warna Merah TH. 2007 dengan No. Pot. L4440 TT a/n Farid Achmad, Tanda Pembayaran Permohonan MUTASI sepeda motor Yamaha Vega R-1 10 No. Pot. L4440 TT a/n Farid Achmad dipindah kepada a/n M. Winoto, Print Out Dinas Pendapatan Kendaraan Bermotor tanggal 03-12-2016 sepeda motor Yamaha Vega R-110 No. Pot. L 4440 TT a/n Farid Achmad **telah beralih** Pemilik a/n Winoto No.Pol. N 2113 TAY Alamat; Ampelsari Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kab. Pasuruan, Copy Print Out dan Foto sepeda motor Yamaha Vega R No. Pot. N 2113 TAY;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama berupa Sebuah Sepeda Motor Vega R Nopol "N 2113 TAY"; pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis (T.18) berupa kwitansi Pembayaran dari M. Winoto ke Abu Bakar pada 8 September tahun 2014, dalam hal ini bahkan memperkuat sebagai bukti bahwa sepeda motor tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat meskipun sudah dijual oleh pihak Tergugat, maka gugatan atas harta bersama tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama jo. Pasal 97 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan terhadap harta bersama Sebuah Mobil Xenia Nopol "L 1196 MY", Penggugat mengajukan bukti tertulis (P.11-1, P.11-2, P.11-3, P.11-4, P.11-5 dan P.11-6), Kwitansi pembelian mobil Daihatsu F601 Xenial.3 No. Pot. L 1196 MY Warna Silver Mtl dengan harga Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) yang dibeli dari Thahir Umar Baagil tanggal 9-11-2010, Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB Daihatsu F601 Xenia 1.3 Warna Silver Mtl TH. 2004 dengan No. Pol. L 1196 MY a/n Laili Basorah, Surat Tanda Pembayaran Permohonan Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan a/n Laili Basorah No. Pol. L 1196 MY sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) tanggal 02-04-2009, Copy Print Out dari Foto Mobil Daihatsu F601 Xenia 1.3 No. Pol. L 1196 MY saat masih di Rumah Penggugat dan Tergugat di Jl Indragiri III Kota Malang dan

halaman 57 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copy Print Out dan Dinas Pendapatan Kendaraan Bermotor: semula Mobil Daihatsu F601 Xenia .3 No. Pol. L **1196 MY** a/n Laili **telah Beralih** a/n M. Winoto Ampelsan Desa Tambaksari, Purwodadi Kab. Pasuruan dengan No. Pol. N **1884 V** ;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama berupa Sebuah Mobil Xenia Nopol "L 1196 MY" pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis (T.16 dan T.17) Foto copy bukti Kuitansi Penjualan Mobil Xenia No.Pol L 1196 MY sebesar Rp. 60.000.000; (enam puluh juta rupiah) kepada M. Winoto tertanggal 7 April 2015 dan Foto copy Identitas Pemilik Kendaraan Daihatsu Xenia N 1884 VV dalam hal ini bahkan memperkuat sebagai bukti bahwa mobil tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat meskipun mobil telah dijual oleh Tergugat maka gugatan atas harta bersama tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama jo. Pasal 97 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan terhadap harta bersama sebuah Mobil Pick-Up Nopol "N 8821 T ", Penggugat mengajukan bukti tertulis (P.12-1, P.12-2 dan P.12-3) Copy Print out dari Foto Mobil Pick-up No. Pol. N 8821 T tertanggal 2-6-2016, Copy Print out **dari Foto Mobil Pick-up No. Pol. N 8821 T** dan Copy Print out Dinas Pendapatan Kendaraan Bermotor Mobil Pick-up No. Pol. N 8821 T tertanggal 2-6-2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama berupa sebuah Mobil Pick-Up Nopol "N 8821 T " pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis (T.25) berupa kwitansi Pembayaran dari M. Winoto ke Harianto, sebagai bukti bahwa sebuah Mobil Pick-Up Nopol "N 8821 T " tersebut milik M. Winoto, maka dalil gugatan terhadap harta bersama tidak terbukti maka harus dinyatakan ditolak;

- **Tiga buah mesin proses, seperangkat alat-alat pencetak, hidrolik, gergaji dan pengaduk;**
- **Persediaan bahan kayu ukiran alami, batangan, tatalan dan senai;**

halaman 58 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan terhadap harta bersama **Tiga buah mesin proses, seperangkat alat-alat pencetak, hidrolik, gergaji dan pengaduk** Penggugat mengajukan bukti tertulis (P.13-1, P.13-2, P.13-3, P.13-4 dan P.13-5): Copy Kartu tanda Penduduk a/n M. Winoto, karyawan/bekerja pada Penggugat dan Tergugat dalam usaha Produksi Kayu Ukir untuk Dupa, yang beralamat di Dusun Ampelsari, Desa Tambaksari RT 009/ RW 004, Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 470/4/424.201. 10/2017 dari Kepala Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Copy print out foto MESIN ARANG untuk usaha Produksi Kayu Ukir untuk Dupa, yang beralamat di Dusun Ampelsari Desa Tambaksari RT 009/ RW 004, Copy print out foto MESIN GERGAJI, untuk usaha Produksi Kayu Ukir untuk Dupa, yang beralamat di Dusun Ampelsari Desa Tambaksari RT 009/ RW 004 dan Copy print out foto MESIN POTONG, untuk usaha Produksi Kayu Ukir untuk Dupa, yang beralamat di Dusun Ampelsari Desa Tambaksari RT 009/ RW 004;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu : SAKSI PENGGUGAT 1 dan SAKSI PENGGUGAT 3, yang pada pokoknya mengatakan bahwa Tergugat dalam menjalankan usahanya mempunyai tenaga kerja dan punya seorang pegawai yang menjadi kepercayaan Tergugat yaitu M. WINOTO dan saksi Penggugat yang bernama SAKSI PENGGUGAT 2 pada pokoknya mengatakan **Tiga buah mesin proses, seperangkat alat-alat pencetak, hidrolik, gergaji dan pengaduk** adalah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama berupa **Tiga buah mesin proses, seperangkat alat-alat pencetak, hidrolik, gergaji dan pengaduk** pihak Tergugat mengajukan bukti tertulis (P.19 dan P.22) : Foto copy Surat Keberatan an. M. Winoto dan Foto copy Akta Notaris No. 11 Pendirian UD. IRFAN MANDIRI beralamat di Dusun Ampelsari R. 009 Rw.004 Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat **Tiga buah mesin proses, seperangkat alat-alat pencetak, hidrolik, gergaji dan**

halaman 59 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaduk adalah terpatahkan oleh bukti yang diajukan oleh Tergugat karena berdasarkan (P.22) Foto copy Akta Notaris No. 11 Pendirian UD. IRFAN MANDIRI beralamat di Dusun Ampelsari R. 009 Rw.004 Desa Tambaksari Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, berarti barang-barang tersebut milik orang lain (M. Winoto) bukan milik Tergugat, sehingga gugatan Penggugat terhadap barang-barang tersebut tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan terhadap harta bersama berupa **Persediaan bahan kayu ukiran alami, batangan, tatalan dan senai**, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa (P.16.1, P.16.2, P.16.3, P.16.4) Copy print out stok kayu ukir di rumah Penggugat dan Tergugat di Jl. Indragiri III Blimbing Kota Malang, sedang bukti (P.17.1, P.17.2, P.17.3, P.17.4, P.17.5, P.17.6, P.17.7, P.17.8, P.17.9, P.17.10, P.17.11, P.17.12, P.17.13, P.17.14, dan P.17.15) yaitu : Copy Rekap dan Rincian Pengiriman Kayu Ukir Dupa : Terkirim via C.V. Herona Express Jl. Trunojoyo No. 10 Station Kota Baru Malang, Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 11-1-2016 No. Resi 4582 dengan tujuan Ibu Vivi Firdaus Jl. Yudistira no. 12/12 Blok B. Rt. 4/1 Komp, Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 15-1-2016 No. Resi 4854 dengan tujuan Vivi Firdaus Jl. Yudistira no. 12/12 Blok B. Rt. 4/1 Komp. Muda Jati Asih Bekasi, Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 26-1-2016 No. Resi 5420 dengan tujuan A. Riyanto (Purwokerto), Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 16-2-2016 No. Resi 6488 dengan tujuan A. Riyanto (Purwokerto), Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 1-3-2016 No. Resi 7188 dengan tujuan A. Riyanto (Purwokerto), Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 7-3-2016 No. Resi 7589 dengan tujuan A. Riyanto (Purwokerto), Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 16-3-2016 No. Resi 7975 dengan tujuan Apin Jl. Merapi Pesona Merapi Asri A-12 Klaten, Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 19-3-2016 No. Resi 8185 dengan tujuan Apin Jl. Merapi Pesona Merapi Asri A-12 Klaten sesuai, Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 28-3-2016 No. Resi 8605 dengan tujuan Fuad

halaman 60 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawazir R.M Sari SedapJl. Gajah Mada no. 12 Dpn Kantor Jasindo Tegal, Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 28-3-2016 No. Resi 8606 dengan tujuan Vivi Firdaus Jl. Yudistira no. 12/12 Blok B. Rt. 4/1 Komp. Muda Jati Asih Bekasi, Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 11-4-2016 No. Resi 9294 dengan tujuan Apin Jl. Merapi Pesona Merapi Asri A-12 Klaten, Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 22-5-2016 No. Resi 1598 dengan tujuan Fuad Bawazir R.M Sari Sedap Jl. Gajah Mada no. 12 Dpn Kantor Jasindo Tegal, Copy bukti pengiriman lewat P.T “ Herona Express” tanggal 5-11-2016 No. Resi 1546 dengan tujuan Apin Jl. Merapi Pesona Merapi Asri A-12 Klaten dan Copy Rekap Pengiriman: C.V. Niaga Lintas Wahid Express Jl. Bela Negara 39 (sebelah lapangan Rampal) Kota Baru Malang;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi SAKSI PENGGUGAT 1, SAKSI PENGGUGAT 2 dan SAKSI PENGGUGAT 3, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya : saksi mengetahui Tergugat **punya usaha kayu ukir pernah bekerja sama dengan Tergugat** sebagai penyedia bahan baku kemudian terima pembayaran dari Tergugat sendiri kemudian menjualkan barang yang telah jadi setelah itu saksi transfer kepada Tergugat, **saksi pernah sebagai karyawan Tergugat** saksi tahu hasil produksi yang sudah jadi dikirim di Malang di rumah Tergugat di Jl. Indragiri dan kadang langsung dikirim melalui ekspedisi dan yang saya tahu via CV. Herona Express Jl Trunojoyo No. 10 station Kota Malang dan CV NAGA LINTAS WAHID dan saksi yangketiga itu sebagai saudara kandung Penggugat mengetahui Tergugat punya usaha produksi kayu ukir dan yang mengerjakan usaha Tergugat adalah P. Winoto dan pernah lihat produksi kayu ukir Tergugat di Indragiri di rumah di Jl Tondano dan sewaktu masih kontrak di Surabaya;

Menimbang, bahwa atas gugatan harta bersama berupa **Persediaan bahan kayu ukiran alami, batangan, tatalan dan senai** tidak melakukan tanggapan;

Menimbang, bahwa meskipun pihak Penggugat dalam gugatan harta bersama berupa **Persediaan bahan kayu ukiran alami, batangan, tatalan**

halaman 61 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **senai** diperkuat dengan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi namun Majelis menilai gugatan atas harta bersama tersebut adalah kabur /obsccur libel, karena bahan kayu ukiran alami dan batangan kemudian diproses menjadi bahan produksi berupa kayu ukir dan sisanya ada tatalan dan senai. Dalam hal proses seperti ini bisa terjadi bukan sekali saja dan itu berulang-ulang secara rutinitas sehingga mengundang pertanyaan **Persediaan bahan kayu ukiran alami, batangan, tatalan dan senai yang mana ? persediaan bahan kayu ukiran alami, batangan tidak disebutkan secara jelas jenis kayunya berapa meter kubik demikian juga tatalan dan senai berapa kg/kwintal dan terletak dimana juga apakah barangnya masih ada?** sehingga majelis hakim menyatakan gugatan atas harta bersama **Persediaan bahan kayu ukiran alami, batangan, tatalan dan senai**, itu obyeknya tidak jelas hingga dinyatakan kabur /obsccur libel.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tentang penetapan sita tanggal 31 Juli 2017 dan berita acara sita tanggal 28 September 2017, menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Indragiri III Kav. 33 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan batas-batan :
Utara : rumah Johansah
Timur : Jalan
Selatan : rumah bapak Sriyanto
Barat : rumah bapak Yudi
2. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Raya Danau Tondano A3F32 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan batas-batas :
Utara : rumah bapak Heru
Timur : rumah kosong/bapak Hamid/bapak Bambang Riyanto
Selatan : rumah bapak Bambang Brahmato
Barat : Jalan

halaman 62 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang dinyatakan sebagai harta bersama tersebut diatas, pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing mendapatkan separuh bagian;

Menimbang, bahwa bagi siapa saja yang menguasai terhadap harta bersama tersebut harus menyerahkan kepada yang berhak separuh bagiannya secara natura jika tidak bisa dilakukan secara natura maka dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, **Tentang pembayaran uang paksa (dwangsom)** memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan atau lalai menjalani isi putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak cukup beralasan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa gugatan Penggugat yang telah sebagian dikabulkan, amar putusannya berupa penghukuman "pembayaran sejumlah uang", sehingga dwangsom tidak tepat dihukumkan terhadap Tergugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 611a dan pasal 606a RV (vide Putusan MA Ri No. 2331K/Pdt/2008 tanggal 23 Juli 2009), oleh karenanya gugatan **Tentang pembayaran uang paksa (dwangsom)** harus ditolak;

Menimbang, **Tentang Uit Verbaar Bij Vooraad** Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun lainnya (Uit Verbaar Bij Vooraad), dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi tuntutan pasal 180 dan pasal 181 HIR., maka permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak. (Vide: SEMA.NO. 03 tahun 1978, tanggal 1 April 1978;

Menimbang, terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

halaman 63 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang Kabupaten Malang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AIMAN ARKAN dan ANAK 2 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Tergugat :
 - a. nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. sebesar Rp.18.000.000.00; (delapan belas juta rupiah);
 - b. mut'ah sebesar Rp. 84.000.000.00; (delapan puluh empat juta rupiah);
 - c. nafkah anak sebesar sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat :

halaman 64 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebuah Sebuah Mobil Xenia Nopol "L 1196 MY";
- b. Sebuah Sepeda Motor Vega R Nopol "N 2113 TAY"
- c. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Indragiri III Kav. 33 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan batas-batan :
 - Utara : rumah Johansah
 - Timur : Jalan
 - Selatan : rumah bapak Sriyanto
 - Barat : rumah bapak Yudi
- d. Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Raya Danau Tondano A3F32 Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dengan batas-batas :
 - Utara : rumah bapak Heru
 - Timur : rumah kosong/bapak Hamid/bapak Bambang Riyanto
 - Selatan : rumah bapak Bambang Brahmato
 - Barat : Jalan
7. Menyatakan Sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kota Malang atas harta bersama pada diktum 6.c dan 6.d.;
8. Memerintahkan siapa saja yang menguasai terhadap harta bersama tersebut harus menyerahkan kepada yang berhak separuh bagiannya secara natura jika tidak bisa dilakukan secara natura maka dapat dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku;
9. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.246.000,- (empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

halaman 65 dari 67 halaman, Putusan Nomor 4909/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal **1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs. MASYKUR ROSIH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ASFA'AT BISRI dan HERMIN SRIWULAN, S.HI. S.H.,M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Drs. ASFA'AT BISRI

Drs. MASYKUR ROSIH

Hakim Anggota II,

ttd

HERMIN SRIWULAN, S.HI. S.H.,M.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.SITI DJAYADANINGGAR,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.155.000,-
4. CB/Sita	:	Rp.	3.000.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	4.246.000,-

(empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)